

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/207 TAHUN 2026****TENTANG****PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan mendukung kelancaran kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah, besaran pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200.2.1/e-221/Polpum tanggal 20 Februari 2026 perihal Persetujuan Atas Kenaikan Besaran Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemberian Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada 10 (sepuluh) Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp57.129.273.000,00 (lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- KETIGA : Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/suara sah.

- KEEMPAT : Penggunaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan dan menjadi tanggungjawab Penerima Bantuan.
- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pencairan Dana Bantuan.
- KEENAM : Penerima Bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETUJUH : Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Partai Politik Penerima Bantuan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/207 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN DAFTAR PARTAI POLITIK PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

| NO. | PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN        | JUMLAH KURSI | PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024 | NILAI PER SUARA (Rp) | JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN (Rp) |
|-----|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.  | Partai Kebangkitan Bangsa.             | 20           | 3.036.464                   | 3.000                | 9.109.392.000                      |
| 2.  | Partai Gerakan Indonesia Raya.         | 17           | 2.592.886                   | 3.000                | 7.778.658.000                      |
| 3.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. | 33           | 5.270.261                   | 3.000                | 15.810.783.000                     |
| 4.  | Partai Golongan Karya.                 | 17           | 2.253.697                   | 3.000                | 6.761.091.000                      |
| 5.  | Partai Nasional Demokrat.              | 3            | 775.889                     | 3.000                | 2.327.667.000                      |
| 6.  | Partai Keadilan Sejahtera.             | 11           | 1.621.069                   | 3.000                | 4.863.207.000                      |
| 7.  | Partai Amanat Nasional.                | 4            | 840.817                     | 3.000                | 2.522.451.000                      |
| 8.  | Partai Demokrat.                       | 7            | 1.159.910                   | 3.000                | 3.479.730.000                      |
| 9.  | Partai Solidaritas Indonesia           | 2            | 478.063                     | 3.000                | 1.434.189.000                      |
| 10. | Partai Persatuan Pembangunan.          | 6            | 1.014.035                   | 3.000                | 3.042.105.000                      |
|     | JUMLAH                                 | 120          | 19.043.091                  |                      | 57.129.273.000                     |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001